

PRAKTIK GALA UMONG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Fahmi Makraja

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

fahmimakraja@gmail.com

Kefi Miftachul Ulum

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

kefimiftachululum@gmail.com

Rangga Suganda

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

rnggsgnd@gmail.com

Rodhotun Nimah

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

rodhotunnikmah17@gmail.com

Maulida Khairunnisa

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

khairunnisamaulida21@gmail.com

Abstract

The practice of gala umong carried out in the community is an alternative option in solving the economic problems they face. The fundamental reason for implementing gala umong among the community is because the process of carrying out the contract is very short and does not require a long time. Gala umong is a term often heard in Acehnese society which means pawn of rice fields. Gala umong is almost practiced throughout the entire Aceh region, including Gampong Pusu Ingin Jaya, Manggeng District, Southwest Aceh Regency. The practice of gala umong is carried out as an alternative in order to solve the economic problems they face. Gala gatherings are held between neighbors or close relatives. This research uses a descriptive qualitative approach by further exploring the practice of gala umong among the community. The results of this research show that the gala umong held in Pusu Ingin Jaya Village had a very big impact on the community's economic sector. The positive impact is that rice field owners can earn money in the near future to finance their daily needs, start a business and pay educational costs. The negative impact felt by rahin and murtahin is increasing social inequality and reducing farmers' livelihoods due to their rice fields being used as collateral. When viewed from a sharia economic perspective, the implementation of the gala umong

that occurred in Pusu Ingin Jaya Village was not in accordance with the binding elements in it. There are some pledge requirements that have not been fulfilled, namely there is no written evidence and no witnesses.

Keywords: Pawn, Akad Rahn, Gala umong,

Abstrak

Praktik gala umong yang dilakukan di tengah masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Alasan fundamental dilaksanakannya gala umong dikalangan masyarakat adalah karena proses pelaksanaan akadnya yang sangat singkat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Gala umong merupakan sebutan yang sering terdengar di masyarakat Aceh yang berarti gadai sawah. Gala umong hampir dipraktikkan diseluruh wilayah Aceh termasuk Gampong Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Praktik gala umong dilakukan sebagai alternatif dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Gala umong dilakukan antar tetangga ataupun kerabat dekat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelusuri lebih jauh praktik gala umong di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, gala umong yang dilakukan di gampong Pusu Ingin Jaya sangat sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Dampak positifnya adalah para pemilik sawah dapat memperoleh uang dalam waktu dekat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, mudal usaha dan membayar biaya pendidikan. Adapun dampak negatifnya yang dirasakan oleh rahin dan murtahin adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan mengurangi mata pencaharian petani akibat sawahnya dijadikan barang jaminan. Apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariah pelaksanaan gala umong yang terjadi di gampong Pusu Ingin Jaya belum sesuai dengan unsur yang mengikat didalamnya. Terdapat sebagian dari syarat-syarat gadai yang belum terpenuhi yaitu tidak ada bukti tertulis dan tidak ada saksi.

Kata Kunci: Gadai, Akad Rahn, Gala umon

PENDAHULUAN

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut berdasar pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan Qiyas. Penerapan ajaran Islam di kategorikan kedalam dua aspek pengamalan yaitu aspek ubudiyah dan muamalah.¹ Ubudiyah menurut bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu 'abada yang berarti mengabdikan diri. Sedangkan menurut syara' berarti menghambakan diri kepada Allah Swt sebagai bentuk tanggung jawab, patuh dan taat terhadap perintahNya seperti mengerjakan shalat, zakat, haji dan lain sebagainya.

Sederhananya ubudiyah adalah suatu alat untuk mendekati diri kepada Allah dengan cara mengerjakan semua perintah dan menjauhi semua larangan.²

¹ Rahmat Syafi'i, Fikih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 18.

² Fatullah Gullen, Kunci Rahasia Sufi (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 95.

Adapun muamalah adalah aturan-aturan Tuhan yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga eksistensi manusia.³ Menurut Hendi Sehendi muamalah adalah segala peraturan yang dibuat oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.⁴ Dari kedua pengertian di atas dapat disederhanakan bahwa muamalah adalah suatu aspek yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia seperti jual beli, upah mengupah, kerjasama (syirkah), pinjam meminjam, gadai.⁵ Gadai disebut juga hutang piutang dengan jaminan atau dalam istilah hukum ekonomi syariah disebut dengan *ar-rahn*. Menurut bahasa *rahn* berarti tetap. Sedangkan menurut istilah syara' *rahn* adalah menahan suatu benda bernilai yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang atau sebagai pembayar ketika jangka waktu membayar hutang telah lewat.⁶ Secara prinsipil *rahn* merupakan suatu konsep tolong menolong antar sesama manusia tanpa imbalan jasa.⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antar dua pihak untuk menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Dasar hukum *rahn* sebagai alternatif penyelesaian masalah ekonomi didasari pada Al-Qur'an, hadis, ijma dan fatwa DSN-MUI.

Dalam beberapa tahun terakhir *rahn* menjadi alternatif yang dipilih oleh masyarakat dalam penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapinya. Salah satu penerapan akad *rahn* dikalangan masyarakat Aceh adalah pada praktik gala umong (gadai sawah). Pelaksanaan akad yang sangat fleksibel dan tidak memakan waktu lama menjadi alasan utama masyarakat melaksanakan akad *rahn*. Selain pelaksanaan akad yang sangat simpel masyarakat dengan cepat dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya hanya dengan menjaminkan suatu barang yang bernilai yang dimilikinya tanpa harus khawatir kehilangan barang tersebut, karena pada dasarnya setelah pelaksanaan akad selesai ia akan mengembalikan pinjaman yang diambalnya dan saat itu juga ia mendapatkan kembali barang yang dijaminkannya.⁸ Jaminan berupa barang yang diserahkan kepada orang yang menerima gadai disebut *marhun bih*. *Marhun bih* adalah suatu benda yang sah atas kepemilikannya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan yang masih dalam tanggungan orang lain atau barang yang berstatus pinjaman. Adapun benda yang menjadi jaminan dalam pelaksanaan akad *rahn* (gadai) adalah berupa benda yang berharga dan bernilai seperti emas, perak, bangunan, barang elektronik bahkan ladang dan sawah juga sering dijadikan sebagai barang jaminan dalam akad *rahn* (gadai).⁹

Gadai sawah atau gala umong pun sering dilakukan oleh masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya. Gala umong merupakan solusi permasalahan ekonomi,

³ Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

⁴ Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

⁵ Rahmat Syafi'i, Fikih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 19.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Riba, Hutang Piutang dan *Rahn* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

⁷ Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 205.

⁸ Berdasarkan observasi peneliti di gampong Pusu Ingin Jaya, Kecamatan Manggeng, kabupaten Aceh Barat Daya.

⁹ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12.

mereka terbiasa melakukan gadai sawah antar tetangga atau kerabat dekat. Mereka menganggap gala umong merupakan suatu proses yang sangat mudah dan cepat untuk memperoleh dana dibandingkan dengan melakukan peminjaman pada lembaga keuangan bank atau non bank yang prosesnya relatif rumit ditambah literasi atau pemahaman masyarakat gampong yang masih kurang terhadap lembaga peminjaman tersebut. Gala umong dipraktikan oleh masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya mulai dari petani yang memiliki lahan persawahan yang luas sampai petani yang berlahan kecil. Sederhannya proses gala umong tersebut terjadi apabila A membutuhkan sejumlah dana, lalu B meminjamkan dananya kepada A, sebagai bentuk jaminan A menyerahkan lahan persawahan kepada B, dan B mengelola sawah tersebut dalam jangka waktu tertentu sampai uang B dikembalikan oleh A.

Gala umong yang dilakukan oleh masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya memiliki nilai sosial yang sangat tinggi sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya. Namun pada faktanya, dalam masyarakat implementasi konsep tersebut dinilai mengandung unsur ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut terlihat pada barang jaminan gadai tersebut dikelola atau diberikan hak pakai yang nyatanya dimiliki oleh pemilik sawah atau *rahin*.

Praktik gala umong yang dilakukan oleh masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya juga tidak merepresentasikan konsep *ta'awun* (saling membantu) seperti yang dianjurkan dalam Islam, karena konsep ini berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak dan bisa dikategorikan dalam riba karena keuntungan nyaris diperoleh oleh satu pihak yaitu *murtahin*.¹⁰

METODE PENELITIAN

Menurut K. Yin penelitian studi kasus dibagi dalam tiga tipe penelitian, yaitu studi kasus eksplanatoris, studi kasus eksploratis, dan studi kasus deskriptif.¹¹ Menurut sugiono jenis penelitian ada dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang bertumpu pada proses mendalami objek, menyelidiki, menggambarkan, menemukan dan menjelaskan objek tertentu yang musykil diterangkan melalui pendekatan kuantitatif.¹² Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara sistematis dan cermat terkait fakta yang ada pada masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya dalam melakukan praktik gala umong supaya lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah meneliti status selkelompok manusia, suatu objek, kondisi, atau peristiwa dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi proses gala umong yang terjadi di gampong Pusu Ingin Jaya dan

¹⁰ Muhammad Al-Fittra Haqiqi, Harta Halal dan harta haram, (Jombang: Lintas Media, 2011), hlm. 182.

¹¹ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. (GP Press: Jakarta. 2009), 76.

¹² Sugiono, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta), 13

menganalisis dampaknya dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah terhadap perekonomian masyarakatnya.

KONSEP DASAR

Konsep Rahn Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah segala bentuk perilaku usaha manusia untuk memenuhi hajat hidup atau mencapai tujuan kemakmuran berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.¹³ Dengan mendasarkan paradigma Islam ekonomi syariah sering disebut sebagai ekonomi rabbani dan insani karena mengedepankan konsep atau nilai-nilai ilahiah dengan tujuan mencapai kemakmuran manusia.¹⁴ Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, ekonomi syariah merupakan sebuah doktrin yang direkomendasikan Islam dalam menjalankan kehidupan ekonomi, namun bukan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum yang berlaku di dalamnya.

Ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang sangat kuat sehingga pola penerapannya pun telah berkembang pesat diseluruh penjuru dunia. Ekonomi syariah memandang seluruh sumber daya yang dimiliki oleh manusia adalah titipan Allah Swt sehingga ikhtiar dalam mengembangkan atau menggerakkan perekonomian didasari pada kekuatan ilahiah. Islam mengakui kepemilikan pribadi atas suatu benda tertentu dalam batas-batas tertentu, namun diyakini itu semua hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh pemilik yang hakiki yaitu Allah Swt.¹⁵

Islam menganggap semua manusia sebagai satu keluarga dan memiliki derajat yang sama dihadapan Allah Swt, sehingga dalam prinsip dasar ekonomi syariah harus menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dijalankan semata-mata untuk kepentingan orang banyak. Islam secara tegas menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja atau ihtikar karena dapat mencederai tujuan ekonomi syariah dan mementingkan diri sendiri atau kelompok. Maka oleh sebab itu kerja sama menjadi kekuatan penting untuk menggerakkan ekonomi syariah yang berkeadilan, memakmurkan rakyat dan dalam implementasinya terhindar dari unsur-unsur perusak yaitu riba, maisir, gharar, tadlis dan lain sebagainya.

Fondasi ekonomi syariah pada lima nilai utama, yaitu *tauhid* (keesaan Allah), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), *al-adl* (keadilan), dan *ma'ad* (keberhasilan).¹⁶ Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Allah telah membatasi perilaku-perilaku manusia berdasarkan regulasi-regulasi yang ditetapkanNya dengan tujuan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan serta dapat

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 809.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12.

¹⁵ Muhammad Nizar, Pengantar Ekonomi Islam (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), hlm. 3.

¹⁶ Hendri Hermawan, Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, 2013).

menguntungkan diri sendiri dalam kegiatan ekonomi dan tidak merugikan orang lain. Ekonomi syariah bertujuan untuk menyejahterakan bagi kehidupan di dunia dan akhirat.

1. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai

Gadai merupakan suatu perjanjian antara pihak yang menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam hukum adat gadai adalah menyerahkan lahan sebagai barang jaminan untuk mendapatkan uang secara tunai.¹⁷

Dalam fikih islam gadai dikenal dengan sebutan *rahn* yaitu suatu perjanjian menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Adapun menurut istilah syara' *rahn* adalah menjadikan suatu objek berupa barang yang memiliki nilai dalam pandangan Islam untuk dijadikan sebagai jaminan atau kepercayaan utang.

b. Dasar hukum gadai

Akad gadai (*rahn*) diperbolehkan dalam Islam dengan merujuk berbagai dalil Al-Qur'an ataupun hadis, ijma' dan qiyas. Semua barang atau benda yang boleh diperjual belikan maka boleh juga dijadikan sebagai jaminan utang.¹⁸ Dasar hukum utama sebagai acuan kebolehan akad gadai (*rahn*) adalah QS. Al-Baqarah ayat 282-283. Para ulama fikih ittifaq dalam hal menyebut bahwa ar-*rahn* atau gadai hukumnya boleh dilakukan dalam keadaan hadir di tempat atau sedang dalam perjalanan dengan syarat barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa langsung diterima oleh pihak yang memberi utang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari ummul mukminin Aisyah R.A berkata: "Dari Aisyah R.A, bahwa Rasulullah Saw pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau ketika itu menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi". Selain itu dasar hukum gadai (*rahn*) termaktub dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*.¹⁹

c. Rukun dan syarat gadai

Dalam pelaksanaan akad gadai. Fikih muamalah mensyaratkan untuk memenuhi syarat dan rukun gadai. Adapun rukun gadai sebagai berikut:²⁰

a) *Aqidain* (pihak yang berakad)

Aqidain adalah orang yang melaksanakan akad. *Aqidain* terdiri dari *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai)

b) Ma'qud 'alaih (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih terdiri dari *marhun* (barang atau objek yang digadaikan) dan *marhun bin* (uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*)

¹⁷ Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm. 106-107.

¹⁸ Hafid Abdullah, "kunci fiqh Syafi'i, (semarang: CV Asyiyifa, 1992) hlm. 144

¹⁹ Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dari Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 290.

²⁰ Dirnyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 267. Dibaca juga Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, ..., 199. Dibaca juga Syiah Khosyiah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 190

Adapun syarat gadai adalah sebagai berikut:

a) Sighat (ijab kabul)

Ijab kabul tidak boleh dita'liqkan dengan sesuatu, seperti mensyaratkan batasan waktu utang dan pelunasan utang, sehingga *rahin* dapat memperpanjang masa waktu gadai.

b) Cakap hukum

Rahin dan *murtahin* cakap menurut hukum, artinya cakap melakukan suatu perbuatan hukum. *Rahin* dan *murtahin* harus *baligh* (sampai umur), *aqil* (berakal sehat) dan kuasa melakukan akad. Adapun *mumayyiz*, yaitu anak kecil yang sudah dapat membedakan antara suatu hal baik dan buruk, maka ia diperkenankan melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan izin dari walinya.

c) *Marhun bih*

Marhun bih merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak memberi manfaat maka benda tersebut tidak sah menjadi objek gadai.

d) *Marhun*

Marhun adalah benda yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Adapun syarat *marhun* atau agunan, fuqaha telah menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada objek jual beli sama dengan syarat yang berlaku pada barang gadai. Diantaranya adalah objek jaminan harus memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah utang, agunan merupakan sesuatu yang bermanfaat atau berharga, agunan harus jelas dan ditentukan spesifikasinya, agunan milik sah *rahin*, agunan harus milik yang sempurna, dan agunan harus berada disatu tempat yang jelas.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gala umong yang dilaksanakan di gampong Pusu Ingin Jaya berimplikasi positif terhadap perekonomian masyarakat. Diantara dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya gala umong adalah para pemilik sawah dapat mencukupi kebutuhan primernya untuk melanjutkan kehidupan, selain itu dapat membantu tambahan modal kerja, membayar biaya pendidikan dan lain-lain. Namun dibalik dampak positif yang didapatkan melalui praktik gala umong ada juga dampak negatif yang dirasakan oleh para petani sebagai pemilik sawah, mereka kehilangan sawahnya yang selama ini digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam karena telah dijadikan jaminan dalam praktik gala umong, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dan kesenjangan sosial antara *rahin* dan *murtahin*.

Apabila dilihat dari perspektif ekonomi syariah praktik gala umong yang terjadi di gampong Pusu Ingin Jaya belum memenuhi beberapa unsur yang terkandung dalam hal gadai. Diantara unsur atau syarat yang belum terpenuhi adalah belum adanya saksi yang dihadirkan saat proses adad dan tidak adanya bukti

²¹ Abdullah Taufik, Potret Gadai Emas Syariah Sebuah Telaah Gadai Emas Syariah pada BSM Cabang Kediri (Kediri: Dimar Intermedia, 2016), 21-24.

tertulis sebagai pengangan para pihak. *Murtahin* yang memanfaatkan barang jaminan secara berlebihan dalam praktik gala umong belum mencerminkan konsep *ta'awun* dan *al-adl* yang dianjurkan dalam ekonomi syariah.

Ketentuan umum pelaksanaan *rahn* dalam Islam

a. Kedudukan barang gadai

Dalam Islam, Barang gadai sejatinya merupakan suatu amanah yang dititikan kepada *murtahin* (penerima gadai). Barang gadai tidak berpindah kepemilikan karena memberikan uang kepada pemilik barang, kecuali setelah akad gadai berakhir, para pihak melakukan akad jual beli.

b. Pemanfaatan barang Gadai

Pada dasarnya suatu benda yang telah digadaikan maka tidak boleh dimanfaatkan oleh siapaun baik *rahn* maupun *murtahin*. Barang gadai hanya sebatas jaminan utang tanpa harus memanfaatkannya. Namun, apabila kedua belah pihak telah sepakat dan memberikan izin untuk mengelolan dan memanfaatkan barang gadai tersebut maka boleh dimanfaatkan.²² Maka oleh sebab itu, dalam ketentuan perjanjian gadai, para pihak seyogyanya mencantumkan bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut nantinya akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini dapat memberikan antisipasi agar harta yang telah menjadi barang gadai tetap bisa dimanfaatkan dan tidak terbengkalai.²³

Adapun resiko kerusakan barang gadai terdapat beberapa pendapat para ulama. pertama, ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung sepenuhnya resiko atas kerusakan barang gadai, tanggungan resiko dilihat pada saat penyerahan barang gadai kepada *murtahin* sampai saat hilang atau rusak.

c. Berakhirnya akad gadai

Berakhirnya akad gadai (*rahn*) apabila terjadi suatu hal berikut ini:²⁴

1. *Rahin* telah lunas membayar hutangnya
2. Pembatalan akad oleh *murtahin*
3. *Marhun* telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
4. Rusaknya barang
5. Pembebasan utang
6. Dijual berdasarkan ketetapan hakim
7. Meninggalnya salah satu dari *aqidain*

Konsep Masyarakat Gampong

Masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang mendiami suatu tempat dan saling ketergantungan satu sama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga yang didasai pada adat-istiadat, asal usul yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan didalam wilayah kabupaten tertentu. Gampong adalah istilah yang digunakan untuk

²² Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, ..., 173. Dibaca juga Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah komtemporer, (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2016), 200.

²³ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 109.

²⁴ Nur Rianto, Lembaga, ..., 290. Dibaca juga Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ..., 313.

menyebut desa dikalangan masyarakat Aceh. Gampong sama dengan desa. Di Aceh, masyarakat gampong adalah masyarakat yang dikuasai oleh adat istiadat lama, mencakup berbagai konsep dan sistem budaya yang dapat mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Konsep kerja sama sudah sangat lama dan mengental di lakukan oleh masyarakat gampong. Salah satu kunci kesuksesan masyarakat gampong adalah dengan melakukan kerja sama.

Ada empat unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi sosial, unsur kerja sama dan tujuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak termuat pada suatu objek yang disepakati bersama, maka dapat dianggap bahwa pada objek tersebut tidak terdapat kerja sama.

Ciri-ciri masyarakat gampong:

1. Interaksi yang dilakukan berdasarkan kepentingan umum
2. Hidup berdampingan dengan alam
3. Tingkat kepadatan penduduk rendah
4. Implementasi nilai agama cenderung kuat dibandingkan dengan hidup di kota
5. Transformasi sosial cenderung lebih lambat

Masyarakat gampong dalam mempertahankan kehidupannya cenderung memanfaatkan potensi fisik dan potensi non fisik gampong tersebut.

potensi fisik:

1. Tanah, sebagai kekuatan utama untuk melakukan aktivitas dan sumber mata pencaharian
2. Air, sebagai sumber kehidupan yang sangat fundamental. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari air juga penting untuk pengelolaah lahan pertanian dalam bentuk irigasi
3. Iklim yang baik memiliki peran strategis dalam masyarakat gampong
4. Peternakan, sebagai sumber bahan makan dan tenaga di gampong
5. Tenaga manusia, sebagai modal awal untuk menggerakkan sumber daya alam di gampong

Potensi non fisik:

1. Gotong royong, sebagai wujud kerja sama dan interaksi sosial
2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi gampong yang dijadikan sebagai wadah untuk memberikan bimbingan dan komunikasi lebih intensif
3. Pemerintahan gampong, sebagai sumber kelancaran dalam melakukan progresifitas gampong

Dibalik potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat gampong, masih terdapat kompleksifitas permasalahan yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2021, Aceh masih bertahan di peringkat pertama provinsi termiskin di pulau sumatra dan peringkat enam termiskin secara nasional. Diantara penyebab yang paling mendasar adalah tingginya tingkat pengangguran dan minimnya ketersediaan lapangan kerja, ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan.

Adapun upaya atau solusi terhadap permasalahan ekonomi masyarakat adalah. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sumber daya

manusia yang unggul dapat mentransformasikan potensi-potensi yang baik dalam mengelola sumber daya alam. Kedua, pengembangan permodalan, masyarakat gampong cenderung tertutup dan minim informasi terhadap sumber permodalan, begitu juga akses untuk mendapatkan modal sangat sulit karena berhubungan langsung dengan perbankan. Ketiga, pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat, hal ini merupakan salah satu alternatif untuk menumbuhkan perekonomian gampong, UMKM yang mengeluarkan produk rumahan sangat berpotensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.


Gambaran Umum Gampong Pusu Ingin Jaya

Gampong Pusu Ingin Jaya terletak di kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Gampong Pusu Ingin Jaya terkenal dengan wilayah dengan lahan persawahan terluas di Abdya, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawah dan ladang. Sumber utama mata pencaharian warga bertopang pada hasil panen sawah dan ladang yang digarap sekitar dua sampai tiga kali panen dalam setahun. Hasil panen tersebut dijual kepada agen setelah menyisihkan sesuai dengan kebutuhan dan bertahan sampai panen selanjutnya.

1. Pelaksanaan gadai di gampong Pusu Ingin Jaya

Terjadinya akad gadai bermula pada *rahin* yang meminta pinjaman kepada *murtahin* dengan pemberian jaminan, kemudian *murtahin* memberikan sejumlah pinjaman dan menerima jaminan utang dari *rahin*.

Berikut skema gadai sawah yang terjadi di masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya:



Sementara itu, peneliti mendapatkan beberapa gap terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di gampong Pusu Ingin Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdapat permasalahan dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, diantaranya:²⁵

a. Bagi hasil pemanfaatan jaminan

Pengelolaan sawah sebagai jaminan gadai dikelola sepihak oleh *murtahin*, sehingga muncul stigma bahwa kepemilikan lahan oleh *murtahin* selama masa akad gadai. Pemanfaatan barang jaminan gadai oleh *murtahin* dan manfaat yang didapatkan dari hasil pengelolaan terkadang tidak diberikan sedikitpun dari hasil tersebut. Hal ini terjadi karena *murtahin* beranggapan bahwa *rahin* tidak memiliki hak atas sawah tersebut selama masa akad sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut sepenuhnya milik *murtahin*. Hal ini tentu bertentangan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dalam akad *rahn*.

b. Waktu gadai

Pada dasarnya akad gadai yang dilakukan oleh para pihak mtentu memiliki tempo waktu sehingga terhindar dari berlarut-larutnya gadai. Hal

²⁵ Wawancara dengan *rahin* dan *murtahin* pada tanggal 5 Mei 2024 di Pusu Ingin Jaya

ini menggambarkan ketika *rahin* tidak mampu membayar utangnya kepada *murtahin* pada saat yang telah disepakati. Sehingga *murtahin* menahan barang jaminan sampai *rahin* mampu melunasi utangnya. Hal ini yang sering mengakibatkan terjadinya konflik antara dua belah pihak dan berujung pada pemanfaatan barang jaminan yang berkepanjangan oleh *murtahin*. Penyebab utama timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan akad gadai adalah minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat gampong terhadap mekanisme dan penerapan terkait gadai yang benar.

2. Implikasi gadai terhadap ekonomi masyarakat gampong
 - a. Dampak positif
 - a) Terwujudnya kerja sama antar masyarakat
 - b) Implementasi konsep *ta'awun* antara *rahin* dan *murtahin*
 - c) Sumber modal usaha bagi *rahin*
 - d) *Rahin* dapat membayar biaya pendidikan
 - e) Dapat memenuhi kehidupan sehari-hari
 - b. Dampak negatif
 - a) Berpotensi terjadi konflik akibat minimnya literasi dan pengetahuan terkait akad *rahn*
 - b) Kesenjangan sosial
 - c) Pemanfaatan sawah secara sepihak oleh *murtahin* mengakibatkan *rahin* kehilangan mata pencaharian.
3. Perspektif ekonomi syariah terhadap praktik gadai di gampong Pusu Ingin Jaya

Secara umum pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun terdapat bagian-bagian tertentu yang masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Misalnya pada syarat sighthat akad, merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 282-283 ketika seseorang melakukan akad maka harus disertai dengan saksi dan bukti tertulis sehingga memudahkan bagi *aqidain* untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dikemudian hari.

Kemudian, pemanfaatan barang gadai secara berlebihan oleh *murtahin*. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Boleh dimanfaatkan apabila mendapat izin dari *rahin*.

Konsep *ta'awun* dan prinsip *al-adl* belum terpenuhi secara signifikan pada praktik gala umong di gampong Pusu Ingin Jaya. Padahal secara teoritis tujuan dan etika bermuamalah adalah agar tercapai ridho Allah, saling percaya satu sama lain, tolong menolong terhadap sesama dan tidak merugikan. Sehingga abai terhadap apa yang telah di ajarkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 sejatinya dari pandangan ekonomi islam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang harus berlandaskan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong.

PENUTUP

Faktor ekonomi merupakan alasan utama terjadinya gala umong dikalangan masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya. Proses yang praktis dan singkat menjadi

solusi bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk berbagai keperluan hidupnya tanpa harus takut kehilangan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Karena setelah utangnya dilunaskan maka ketika itu juga barang jaminan dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gala umong berdampak positif dan negatif bagi masyarakat gampong. Dampak positif dengan adanya gala umong *rahin* dapat memanfaatkan sejumlah uang dari *murtahin* untuk membiayai pendidikan, modal usaha dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak negatif gala umong dapat menutup mata pencaharian *rahin* karena sawah yang dijamin kepada *murtahin* tidak dapat dikelola dan timbulnya kesenjangan sosial.

Secara ekonomi syariah implementasi praktik gala umong di kalangan masyarakat gampong Pusu Ingin Jaya belum dikategorikan mematuhi dan memegang prinsip tolong menolong, hal ini ditandai dengan pemanfaatan sawah sepihak oleh *murtahin* tanpa ada bagi hasil kepada *rahin*. Kemudian dalam pelaksanaan akad gadai juga belum terpenuhi unsur bukti tertulis dan saksi sehingga dapat memicu konflik di kemudian hari. Dalam hal barang jaminan *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat selama masa perjanjian, mulai dari pengembalian utang oleh *rahin* dan hasil dari pengelolaan sawah yang sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Riba, Hutang Piutang dan Rahn*. Bandung: Al-Ma'arif
- Disasmito, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djuwaini, Dirnyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatullah Gullen. 2001. *Kunci Rahasia Sufi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2015. *Al-Adalah* dalam Jurnal Hukum Islam, Vol 12, No. 3, Juni Jakarta: Paramadina.
- Haqiqi, Muhammad Al Fitra. 2011. *Harta Halal Harta Haram*. Jombang: Lintas Media.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibu, Chairuman dan Suhrawardi. 2009. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Media.

Hermawan, Hendri. 2013. *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro.

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Teras.

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Pers.

Khosyiah, Syiah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Majid, Abdul. 1986. *Pokok Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Nasrun Haroen. 2007. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Nawawi, Ismail. 2017. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nizar, Muhammad. 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pasuruan: Kurnia Advertising.

Rahmat Syafi'i. 2001. *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Wawancara dengan *rahin* dan *murtahin* di gampong Pusu Ingin Jaya